



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 421.3/ 4532 .Kep./Dikbud/2016.

TENTANG

PENETAPAN BIDANG KEAHLIAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PERTANIAN
PADA
SMK TERPADU THURSINA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- : a. Bahwa sekolah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap dan keterampilan para siswa;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan relevansi kegiatan pendidikan, maka perlu dilakukan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan pengembangan bidang keahlian;
- c. bahwa pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimaksud telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada alat ukur penilaian pendidikan, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a,b dan c maka penetapan bidang keahlian perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan sebagai Daerah Otonom;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Sumedang;
12. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : 1. Proposal SMK Terpadu Thursina Kecamatan Tanjungmedar Perihal Pembukaan Program Keahlian Baru;
2. Rekomendasi Studi Kelayakan Pendirian SMK Terpadu Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang 28 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Membentuk Bidang Keahlian Baru Administrasi Perkantoran dan Pertanian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Thursina Kecamatan Tanjungmedar;

Kedua

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RAKS) SMK Terpadu Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : S U M E D A N G
Pada Tanggal : 28 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. SONSON MUKHAMMAD NURIKHSAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 19809 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.